



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

# 1. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. A. Membawa Foto copy KTP Pewaris dan/ atau
2. B. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga Pewaris dan/ atau
3. C. Membawa Foto Copy Buku Nikah/ Akta Perkawinan Pewaris
4. D. Membawa Foto Copy Surat Keterangan Kematian/ Akta Kematian
5. E. Membawa Foto Copy KTP para Ahli Waris
6. F. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga Para Ahli Waris dan/ atau
7. G. Membawa Foto Copy Akte kelahiran Para Ahli Waris
8. F. Membawa Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh pewaris atau seluruh ahli waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) ahli waris apabila ahli waris lebih dari 2 (dua) orang dewasa, bukan anak-anak dan berdomisili di Luar Kota Tarakan, bermaterai dan diketahui oleh RT. setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur





## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris diproses oleh petugas maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. LAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

### Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Balik

Jl. KH. Dewantara, RT.11 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat